

ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PERKOPERASIAN OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Mardiana, Nuraini Asriati, Husni Syahrudin
Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan Pontianak
Email: mrdyona@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Cooperative Supervision System that has been carried out by the Office of Cooperatives of Small and Medium Enterprises in West Kalimantan Province. The research method used is a case study with a qualitative form of research. Data collection tools used in the form of question sheets, interview guidelines, and documentation. From the results of the study, it is known that (1) the supervision of cooperative compliance of Sinar Mandiri Fortuna has complied with the compliance of the cooperatives both legally, businessly and financially, and transactions have been carried out according to the laws and regulations of the cooperative. Supervision of compliance of cooperative work independently has complied with compliance of cooperatives both legally, businessly and financially, and transactions have been carried out in accordance with cooperative legislation. compliance K2N cooperatives lack compliance with compliance, cooperatives only comply with legal compliance (2) institutional oversight of the fortuna independent cooperative has completed the legality and completeness of the organization. Institutional oversight of cooperative work independently, has completed the legality of cooperatives and the completeness of cooperative organizations. Oversight of K2N cooperative institutions, does not complete the legality and completeness of the organization. (3) supervision of the savings and loan cooperative fortune rays, the collection of funds sourced from members and given to the members Supervision of cooperative work independently, the collection of funds sourced from members and given to members. Supervision of K2N cooperatives, raising funds sourced from members and given to members.

Keywords: Compliance Supervision, Institutional Supervision, Savings and Loan Supervision

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaska kegiatannya berdasarkan atas azas

kekeluargaan”. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi UKM mempunyai tugas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 ditandai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah kebijakan pembangunan koperasi lebih mengharuskan utamakan kepada kualitas dari pada kuantitas koperasi. Untuk itu kementerian koperasi dan UKM telah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi. Menurut Carunia Mulya Pirdausy (2019: 102) “koperasi memerlukan pengawasan, pengawasan yang sistematis dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam menjalankan usaha koperasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan dan pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Bentuk pengawasan koperasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pengawasan dilakukan pada saat suatu sistem sedang berjalan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan-laporan yang telah dibuat atau dihasilkan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi pemeriksaan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, serta penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UKM jumlah semua koperasi yang ada dikalimantan barat adalah 4,418 unit, unit aktif 2,578, unit tidak aktif 1,940, unit yang melakukan RAT 657. Dilihat dari jumlah unit koperasi yang aktif adalah 2,578 unit, sedangkan yang melakukan rapat anggota tahunan hanya 657, artinya terdapat 15,77% koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sangat penting untuk dibina dan diawasi. Pembinaan teknis selama ini lebih menghasilkan kuantitas

koperasi masih banyak koperasi yang belum menunjukkan kualitasnya. Menurut Kepala Bidang Pengawasan Desa Sungai Uluk Palin merupakan satu diantara 19 desa yang terletak di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas diperlukan adanya pengawasan terhadap koperasi guba untuk menjadikan koperasi itu sehat, mandiri, tangguh, akuntabel, serta supaya koperasi patuh terhadap aturan perkoperasian baik aturan privat maupun aturan publik.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena masih kurangnya tingkat kepatuhan koperasi, dari jumlah koperasi 4,418 unit, hanya 15,77% koperasi yang melaksanakan RAT padahal semua hal penting yang menyangkut kegiatan koperasi akan disampaikan dalam rapat anggota tahunan, selain itu kurangnya kesadaran para pengurus koperasi dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga koperasi masih kurang dalam menunjukkan kualitasnya. Berdasarkan paparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Kota Pontianak)**”.

METODE PENELITIAN

Menurut Nawawi (2015: 61) bahwa, “Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2017: 2) yang menyatakan bahwa “secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Jadi, dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat dipergunakan oleh seorang peneliti untuk memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian.

Oleh karena itu, metode yang dipergunakan harus tepat dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Mahmud (2011: 101), beberapa jenis metode deskriptif yang telah lazim digunakan, diantaranya sebagai berikut: 1). Survei 2). Studi Kasus 3). Studi Komparatif 4). Studi Komparatif (Deskriptif) 5). Studi Korelasional 6). Studi Kausal Komperatif 7). Analisis Isi (*Content Analysis*) 8). Studi Filsafat. Berdasarkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta tujuan yang hendak dicapai, maka metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu untuk melukiskan keadaan yang sebenarnya secara faktual dan objek yang secara menyeluruh, utuh dan mendalam mengenai sistem pengawasan perkoperasian oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Mahmud (2011: 102) menyatakan bahwa, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu keadaan secara mendalam, intensif, baik menenai perseorangan, secara individual, maupun kelompok, lembaga masyarakat. Karena sifat mendalam dan mendetail ini, studi kasus umumnya menghasilkan gambaran yang logitudinal, yaitu hasil pengumpulan dan analisis data kasus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Sugiyono (2017: 224) ada empat macam teknik pengumpulan data, sebagai berikut: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Triangulasi/Gabungan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Teknik Observasi Langsung Dalam teknik Observasi langsung, penulis mengamati secara langsung keadaan mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan guna memperoleh informasi mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai partisipan atau participant observation. 2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seseuai dengan pedoman wawancara. Dalam hal ini

penulis melakukan wawancara langsung dalam bentuk interview kepada Narasumber Kepala bidang pengawasan Dinas Koperasi UKM, pengurus Koperasi Sinar Mandiri Fortuna, pengurus Koperasi Karya Mandiri, pengurus Koperasi K2N.

Dokumentasi Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mencari data catatan agenda lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian”, dalam hal ini penulis menggunakan data yang bersumber dari tulisan, terutama arsip-arsip dan catatan maupun dokumentasi berupa, foto data Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Sinar Mandiri Fortuna, Koperasi Karya mandiri, Koperasi K2N.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a) Daftar Check. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan daftar check (√) mengenai kelengkapan legalitas, kelengkapan organisasi, penghimpunan dana dan penyaluran dana. b) Pedoman Wawancara. Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban responden. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan dari para responden .Wawancara ini dilakukan kepada kepala bidang pengawasan Dinas Koperasi UKM, pengurus Koperasi Sinar Mandiri Fortuna, pengurus Koperasi Karya Mandiri, Pengawas Koperasi K2N. Mengenai sistem pengawasan perkoperasian oleh dinas koperasi UKM. c) Dokumenter. Merupakan teknik pengumpulan data sebagai upaya memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan data diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan penelitian sesuai

tujuan yang ditetapkan oleh penulis. Setelah data terkumpul lengkap, kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik analisis studi kasus, yaitu untuk melukiskan keadaan yang sebenarnya secara faktual dan objek yang secara menyeluruh, utuh dan mendalam melalui hasil observasi langsung, pedoman wawancara dan melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperoleh dari Dinas Koperasi UKM.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut: 1) Mengumpulkan semua data yang diperoleh melalui pedoman wawancara dan melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip; 2) Melakukan pemeriksaan atau editing secara mendalam terhadap data yang sudah terkumpul; 3) Menganalisis data yang sudah terkumpul; dan 4) Membuat kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identitas informan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi informan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil subjek 4 orang informan yaitu 1 orang kepala bidang pengawasan Dinas Koperasi UKM, 1 orang pengurus koperasi sinar mandiri fortuna, 1 orang pengurus koperasi karya mandiri, 1 orang pengawas koperasi K2N. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan menjadikan informan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala bidang pengawasan Dinas Koperasi UKM. peneliti menemukan masalah terkait dengan teori yang sudah dipaparkan, dijelaskan bahwa pengawasan koperasi merupakan kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi agar kegiatan koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun aspek-aspek yang dianalisis meliputi: 1). Kepatuhan koperasi, pengawasan kepatuhan koperasi terdiri dari: a). Kepatuhan legal, Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka dapat diketahui bahwa yang diawasi dari kepatuhan legal koperasi dapat ditinjau dari kelengkapan dokumen koperasi harus lengkap, koperasi harus punya badan hukum, koperasi harus memiliki izin usaha, ketika koperasi memenuhi ketentuan itu maka koperasi telah memenuhi syarat secara legalitas. b). Kepatuhan usaha dan keuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui bahwa yang diawasi dari kepatuhan usaha dan keuangan koperasi adalah usaha dan keuangan koperasi harus sesuai dengan prinsip koperasi, salah satu prinsip koperasi yang harus ditaati adalah 80% dari dana yang tersimpan didalam koperasi dan anggotanya, dana nya itu harus disalurkan lagi kepada anggota. c). Kepatuhan transaksi, berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui bahwa yang diawasi dari kepatuhan transaksi koperasi adalah dapat dilihat dari keuangan koperasi harus jelas adminitrasinya, masih ada buku anggota, tercatat dengan jelas transaksinya harus sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi, kemudian koperasi tidak boleh memberikan bunga lebih besar dari 2%. 2). Kelembagaan koperasi, pengawasan kelembagaan koperasi terdiri dari: a). Kelengkapan legalitas, berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui bahwa yang diawasi dari kelengkapan legalitas koperasi adalah adanya akta pendirian koperasi, badan hukum koperasi harus jelas, ada plang nama koperasinya, dimana alamatnya, kantor induknya dimana, adanya izin usaha, adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, adanya peraturan khusus yang dibuat oleh pengurus, adanya pembagian SHU yang jelas yang disepakati dari hasil rapat anggota. b). kelengkapan organisasi Berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui

bahwa yang diawasi dari kelengkapan organisasi koperasi adalah jika koperasi besar seperti CU koperasi tersebut harus membangun kerja sama antar koperasi, struktur organisasi dan uraian kerja koperasi harus jelas, koperasi harus menunjukkan adanya perkembangan organisasi koperasi, jika koperasi kecil yang diawasi hanya perangkat organisasinya saja, berapa pengurus dan pengawasnya, pengawas dan pengurusnya sesuai apa tidak. 3) usaha simpan pinjam koperasi, pengawasan usaha simpan pinjam koperasi terdiri dari: a) penghimpunan dana, berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui bahwa yang diawasi dari penghimpunan dana koperasi adalah koperasi harus mengelola dana dari modal sendiri modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela, koperasi harus mengelola dana dengan baik dan benar. b). penyaluran dana berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana koperasi Penyaluran dana harus dari anggota dan dipinjamkan untuk anggota, dia harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyaluran pembiayaan dan investasi kepada anggota dan calon anggota.

1. Pengawasan kepatuhan koperasi pengawasan kepatuhan koperasi sinar mandiri fortuna, sudah mematuhi kepatuhan dibuktikan dengan mempunyai badan hukum, dan memiliki izin usaha, usaha dan keuangan, dijalankan dengan baik. Pengawasan kepatuhan koperasi karya mandiri, sudah mematuhi kepatuhan, koperasi mempunyai badan hukum dan izin usaha, usaha dan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dari dinas, semua transaksi dibukukan dengan sistematis melalui aplikasi. Pengawasan kepatuhan koperasi K2N, kurang mematuhi kepatuhan

2. Pengawasan kelembagaan koperasi pengawasan kelembagaan koperasi sinar mandiri fortuna, kelengkapan legalitas terdiri

dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Pengawasan kelembagaan koperasi karya mandiri, kelengkapan legalitas terdiri dari, akta pendirian koperasi, anggaran dasar, perubahan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kelengkapan organisasi terdiri dari pengurus, pengawas. Pengawasan kelembagaan koperasi K2N, kelengkapan legalitas terdiri dari akta pendirian koperasi, anggaran dasar, kelengkapan organisasi tidak lengkap tidak ada pengurus, hanya ada pengawas.

3. Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi sinar mandiri fortuna, penghimpunan dana bersumber dari anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela. Pengawasan koperasi karya mandiri, penghimpunan dana bersumber dari anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Pengawasan koperasi K2N, penghimpunan dana bersumber dari anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pembahasan

Pengawasan kepatuhan koperasi

Menurut Deputy Bidang Pengawasan (2017: 32), “kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Blass (2016) *“obedience is taking orders from others. Obedience can occur in any form as long as the individual shows obedient behavior towards something or someone”*. “kepatuhan adalah menerima perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun selama individu tersebut menunjukkan perilaku patuh terhadap sesuatu atau seseorang”. Berdasarkan observasi peneliti yaitu terdiri dari aspek yaitu tentang kepatuhan legal. berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi sinar mandiri fortuna (koperasi kategori baik) untuk kepatuhan legal, koperasi

telah mempunyai badan hukum koperasi, dan izin usaha.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi karya mandiri (koperasi kategori sedang) untuk kepatuhan legal koperasi telah mempunyai badan hukum koperasi dan telah memiliki izin usaha.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi K2N (koperasi kategori buruk) untuk kepatuhan legal koperasi K2N telah mempunyai badan hukum dan izin usaha.

Pengawasan kelembagaan koperasi

Menurut Deputy Bidang Pengawasan (2017: 32), “kelembagaan koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan”. Menurut Scoot Richard (2008: 12) “*instution is a system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define what the relations of individuals ought to be*”. “kelembagaan adalah sistem norma yang mengatur hubungan individu satu sama lain dan yang mendefinisikan seperti apa hubungan individu seharusnya”. Berdasarkan observasi peneliti pengawasan kelembagaan terdiri dari dua aspek yaitu kelengkapan legalitas, kelengkapan organisasi. Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi sinar mandiri fortuna kelengkapan legalitas koperasi terdiri dari akta pendirian koperasi, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, Untuk kelengkapan organisasi koperasi yaitu adanya rapat anggota, pengurus, pengawas, kegiatan pengurus dan pengawas sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengurus di tahun buku 2016, koperasi memiliki buku kas dan rekening koran bank sinarmas dan telah mencatat arus kas sesuai standar pembukuan.

Berdasarkan observasi terhadap koperasi karya mandiri bahwa kelengkapan legalitas koperasi karya mandiri antara lain terdiri dari

akta pendirian koperasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perubahan pengesahan anggaran dasar, ada izin usaha usaha simpan pinjam, dan ada izin pembukaan kantor cabang. Untuk kelengkapan organisasi koperasi karya mandiri terdiri dari struktur tuagas organisasi, ada akta notaris, rapat anggota, pengurus, pengawas.

Berdasarkan observasi terhadap koperasi K2N bahwa kelengkapan legalitas koperasi K2N memiliki badan hukum koperasi, memiliki izin usaha, mempunyai anggaran dasar. Untuk kelengkapan organisasi koperasi K2N kurang lengkap struktur organisasi koperasi tidak jelas, koperasi tidak memiliki pengurus, bendahara, dan pengawas hanya tersisa satu orang.

Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi

Menurut Revisond Baswir (2017: 67), “usaha simpan pinjam koperasi adalah usaha yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal”. Menurut Fay (2005), “*saving and loan cooperative bussiness is a bussiness activity of capital formation through the savings of members continuously to then lend to members essily, quickly, precisely, for productive purposes and welfare*”. “usaha simpan pinjam koperasi adalah kegiatan usaha pembentukan modal melalui tabungan anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan mudah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”. Berdasarkan observasi peneliti terdiri dari dua aspek yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi sinar mandiri fortuna bahwa penghimpunan dana koperasi sinar mandiri fortuna murni dari anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suaka rela. Untuk penyaluran dana koperasi diberikan hanya pada anggota dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi karya mandiri bahwa penghimpunan dana koperasi karya mandiri didapat dari anggota terdiri dari simpanan wajib simpanan pokok, dan simpanan suka rela. Untuk penyaluran diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan observasi peneliti terhadap koperasi K2N bahwa penghimpunan dana koperasi K2N didapat dari anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk penyaluran dana koperasi K2N diberikan pada anggota dalam bentuk pinjaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai sistem pengawasan perkoperasian oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (studi kasus pada Koperasi Kota Pontiank), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Pengawasan Kepatuhan koperasi sinar mandiri fortuna sudah melaksanakan kepatuhan koperasi secara legal dapat dilihat dari koperasi sudah mempunyai badan hukum dan izin usaha, kepatuhan usaha dan keuangan, koperasi dijalankan dengan baik, kepatuhan transaksi dijalankan dengan administrasi pembukuan yang standar. (2). Pengawasan kepatuhan koperasi karya mandiri sudah melaksanakan kepatuhan secara legal koperasi mempunyai akta pendirian koperasi dan dasar hukum koperasi. kepatuhan usaha dan keuangan koperasi memiliki penyusunan laporan keuangan yang baik, kepatuhan transaksi koperasi dibukukan dengan sistematis dan terperinci melalui aplikasi. (3). Pengawasan kepatuhan koperasi K2N kepatuhan legal koperasi secara hukum sudah memiliki badan hukum, dan izin usaha kepatuhan usaha dan keuangan tidak berjalan lancar, kepatuhan transaksi tidak jelas administrasinya, (4). Pengawasan kelembagaan koperasi sinar mandiri fortuna, sudah

melaksanakan kelengkapan legalitas, koperasi mempunyai akta pendirian koperasi, kelengkapan organisasi koperasi sudah dipatuhi yaitu adanya pengurus, pengawas, sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. (5). Pengawasan kelembagaan koperasi karya mandiri secara legalitas koperasi karya mandiri lengkap adanya akta pendirian koperasi, Kelengkapan organisasi koperasi yaitu memiliki struktur tugas organisasi, ada akta notaris, memiliki pengurus dan pengawas. (6). Pengawasan kelembagaan koperasi K2N kelengkapan legalitas memiliki akta pendirian koperasi, memiliki izin usaha, mempunyai anggaran dasar. kelengkapan organisasi koperasi kurang lengkap struktur organisasi koperasi tidak jelas, koperasi hanya memiliki satu orang pengawas. (7). Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi sinar mandiri fortuna penghimpunan dana murni dari anggota dan diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. (8). pengawasan usaha simpan pinjam koperasi karya mandiri penghimpunan dana dari anggota dan disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. (9). Pengawasan usaha simpan pinjam koperasi K2N penghimpunan dana dari anggota dan diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut: 1). kedepannya kepala bidang pengawasan Dinas Koperasi UKM lebih meningkatkan dan memperketat lagi pengawasan terhadap koperasi, dengan cara melakukan pengawasan yang intensif dengan memperketat jadwal pengawasan, mendorong koperasi menerapkan prinsip dan jati diri perkoperasian yang sejati, serta melakukan monitoring dan penerapan sanksi kepada koperasi yang melakukan penyimpangan. 2). Kedepannya pengurus koperasi dapat mempertahankan koperasi dan mematuhi aturan perkoperasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Blass, (2006), "The Analysis Of Individual Behaviour Of Corporate Taxpayers Obedience: Tax Compliance Model ((Study Of Hotels In Malang And Batu)". Vol.1.No.2, hal 34. Diakses 29 November 2019.
- Baswir, Revrisond. (2017). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Deputi Bidang Pengawasan. (2017). *Buku Panduan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Fay. (2005), "Assessing The Impact Of Savings And Credit Cooperative Among Monthly Income Earners". Journal Of Research In National Development, Vol.8.No.2, hal 19. Diakses 4 Desember 2019.
- Firdausy Carunia Mulya. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moloeng, J. Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Ceria
- Nawawi, Hadari.(2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Richard, Scoot. (2008). *Institutions And Organization Ideas And Interest*. USA: Sage Publication.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.